

URGENSI PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: STUDI PUSTAKA TENTANG PENTINGNYA RUANG PUBLIK DALAM TATA KOTA IKN NUSANTARA

Mohammad Afifuddin¹, Arie Wahyu Prananta², Alfian Biroli³

¹²³Prog. Studi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura
m.afifuddin@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Kehadiran ruang publik dalam sebuah negara demokrasi sangatlah penting. Dengan adanya ruang publik yang representatif, warga negara memiliki arena untuk melakukan diskursus secara kritis dan rasional mengenai masalah-masalah kepublikan, serta menjadi ruang kontrol bagi jalannya pemerintahan. Dengan begitu, warga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan dapat menjaga keseimbangan relasi tripartit antara negara (pemerintah), pasar, dan masyarakat sipil. Dalam konsep Jurgen Habermas, ruang publik yang ideal harus berjarak dari kekuasaan (pemerintah) dan imperatif ekonomi (pasar). Hanya dengan begitu warga memiliki keleluasaan untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan aspirasinya. Sayangnya di Indonesia, konsep ideal ruang publik tersebut belum terealisasi. Ruang publik di Indonesia mengalami rekolonialisasi dan refeodalisasi karena terkooptasi oleh kuasa politik penguasa dan takluk oleh kuasa modal kapitalisme (pasar). Dalam istilah B. Herry-Priyono (2012), ruang publik di Indonesia “keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya.” Karena itu, sejalan dengan rencana pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, diskursus tentang penciptaan ruang publik yang representatif di IKN harus disuarakan. Tujuannya agar pemerintah tidak hanya memikirkan kelengkapan infrastruktur IKN Nusantara sebagai kota modern, tetapi juga memperhatikan terciptanya ruang publik yang representatif untuk mendukung pematangan demokratisasi di Indonesia. Menggunakan pendekatan studi pustaka yang dilengkapi dengan riset dari data-data sekunder, artikel ini bertujuan melakukan kajian konseptual mengenai urgensi kehadiran ruang publik dalam desain tata kota modern di sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Harapannya agar hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi stakeholders terkait dengan pembangunan IKN Nusantara agar menjadi kota yang modern dan demokratis.

Kata Kunci: Ruang Publik; IKN Nusantara; Tata Kota; Pembangunan; Demokrasi

1. PENDAHULUAN

Esensi demokrasi yang sesungguhnya adalah –seperti dirumuskan secara padat dalam istilah Jerman- Regierung der Regierten (pemerintahan dari mereka yang diperintah). Jika demikian menyerahkan kepercayaan begitu saja kepada para pelaku dalam sistem politik hasil pemilihan umum –eksekutif, legislatif, dan yudikatif- tidak akan memenuhi definisi itu. Jika demokrasi ingin maksimal, celah diantara dua pemilihan umum harus diisi dengan partisipasi politis warganegara dalam arti seluas-luasnya (Hardiman, 2005). Demikian juga bila demokrasi tidak sekedar dipahami secara formalitas (prosedural-elektoral), ia harus memberi

kemungkinan kepada warganegara untuk mengungkapkan opini mereka secara publik. Ruang atau –katakanlah – “panggung” tempat warganegara dapat menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan mereka secara diskursif dan bebas tekanan itu merupakan inti ide “ruang publik politis” (political public sphere).

Dengan demikian apa yang terjadi di Indonesia belum mencerminkan sepenuhnya fungsi ideal dari ruang publik politis itu. Artinya pemanfaatan ruang publik dalam konteks demokratisasi di Indonesia masih minim. Bahkan secara esensial, sesungguhnya belum pernah benar-benar ada era “ruang publik politis” atau “era polis” dalam masyarakat kita, karena Orde Baru telah melumpuhkan basis-basis kemandirian kelas menengah kita. Bahkan sekalipun ketika kita sudah masuk di era reformasi, sisa-sisa feodalisme dan “kolonialisme” ruang publik politis khas Orde Baru masih terasa kuat mencengkram.

Ketika masuk era reformasi, memang benar “ruang publik” itu tidak lagi terikat kuat oleh dominasi/hegemoni negara, tapi justru masuk ke pelukan imperatif pasar. Inilah yang kemudian disebut Herry-Priyono (2005), “ranah publik: dari mulut pemerintah, masuk ke rahang pasar.” Sehingga yang terbangun adalah “minimalisme ruang publik” (Piliang, 2005), atau yang sesungguhnya berlangsung adalah “rekolonialisasi ruang publik” (Sudibyo, 2009) dan “komersialisasi ruang publik” (Hardiman, 2010).

Di sinilah urgensi memunculkan kembali diskursus tentang ruang publik yang proporsional dalam proses desain IKN baru bernama Nusantara. IKN Nusantara harus menjadi contoh ideal bagi kota-kota lain di Indonesia sekaligus sebagai benchmarking dalam konteks pembentukan ruang publik politis yang representatif.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan memanfaatkan kajian literatur dan data-data sekunder yang terkait dengan diskursus ruang publik di perkotaan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Ruang Publik

Istilah ruang publik memiliki arti normatif, yakni mengacu pada peranan masyarakat warga dalam demokrasi. Boleh dikatakan konsep kepublikan, masyarakat warga, dan ruang publik yang saling terkait dalam berbagai aspek (Hardiman, 2010). Sedangkan ruang publik bagi Hannah Arendt diartikan secara sangat spesifik politis sebagai proses deliberasi dalam legislasi konstitusi secara demokratis (Hardiman, 2010). Sedangkan Habermas (dalam Hardiman, 2010; 189) menyebut tiga ciri dasar ruang publik. Pertama, para aktornya bukan berasal dari birokrasi negara ataupun dari kalangan bisnis yang dengan cara tertentu berkolaborasi dengan kekuasaan, melainkan “orang-orang privat”, yaitu warga biasa yang tentu dalam konteks saat ini berasal dari kelas menengah; kedua, terjadi pemberdayaan diantara mereka lewat apa yang disebut Kant sebagai public of reason: pertimbangan-pertimbangan rasional tanpa rasa takut dinyatakan secara publik; ketiga, ruang publik itu sendiri menjadi mediasi antara isu-isu privat para individu di dalam kehidupan mereka. Maka dikotomi antara anggota komunitas ekonomi dan anggota komunitas politis diatasi lewat pencarian kepentingan-kepentingan publik.

Intinya, tidak ada perbedaan mendasar dalam segi normatif ruang publik rumusan Habermas itu dari praksis polis yang diidealkan oleh Arendt: ruang publik seharusnya otonom dari negara dan pasar (Hardiman, 2010).

3.2. Kolonialisasi Ruang Publik: Belajar dari Kasus Orde Baru

Di dalam zaman rezim Soeharto negara mengintervensi ruang publik dengan dalih demi pemeliharaan stabilitas nasional. Pemerintah saat itu membenarkan politik represifitasnya dengan alasan bahwa negara sudah diperlengkapi dengan DPR/MPR untuk kanalisasi aspirasi publik, maka warga negara tidak perlu ruang penyaluran aspirasi lain. Warga negara cukup menyalurkan suara dan aspirasinya melalui lembaga perwakilan (DPR/MPR). Tentu, di kemudian hari terbukti bahwa hal itu hanyalah dalih Soeharto untuk melakukan depolitisasi warga. Sebab, seperti diutarakan Habermas, syarat negara hukum-demokratis modern justru adalah penciptaan ruang publik politis sebesar-besarnya (Hardiman, 2005).

3.3. Rekolonialisasi Ruang Publik: Belajar dari Kapitalisasi Media

Lantas, bagaimana nasib ruang publik di era pasca-reformasi? Sudiby (2009) menyebutnya dengan istilah rekolonialisasi (penjajahan kembali) ruang publik, atau mengikuti tamsil Herry-Priyono di atas, ruang publik kita sekarang kembali masuk “rahang buaya” setelah lepas dari “mulut harimau”. Dalam konteks ini yang dimaksud “mulut harimau” merujuk pada represifitas rezim politik Soeharto, sedangkan “rahang buaya” menandakan kuasa besar para kapitalis dalam mengendalikan arah opini massa yang berasal dari ruang publik. Sudiby (2009) mengatakan, alih-alih menjadi alat publik untuk memperjuangkan kepentingannya, media berikut seluruh perangkat kerasnya justru tunduk di bawah genggaman modal sambil secara perlahan bergerak ke arah birokratisasi (politisasi). Dilihat dari perspektif Habermasian, kecenderungan ini tidak lain dari apa yang dinamakan refeodalisasi public sphere yang menggunakan komunikasi sebagai sarana untuk “memelintir” kepentingan publik. Selain bertentangan dengan praktek komunikasi bebas dominasi, fenomena ini sama juga dengan penaklukan massa melalui komunikasi yang mengatasnamakan ruang publik.

4. PENUTUP

Ketika rezim pemerintahan terlalu otoriter, maka mustahil membayangkan tercipta forum-forum berkumpulnya masyarakat di ruang terbuka untuk membahas isu-isu kepublikan. Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh, warga negara Indonesia mulai merasakan kebebasan demokrasi dengan keleluasaan untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Akan tetapi di era reformasi ini, liberalisme ekonomi-politik justru membuat ruang publik kehilangan elan vitalnya sebagai ruang publik warga kota untuk berinteraksi dan bersosialisasi tanpa gangguan represifitas negara maupun imperatif pasar (kapitalisme). Karena itu, penting dan urgen bagi pemerintah untuk merevitalisasi lagi urgensi kehadiran ruang publik di IKN Nusantara.

REFERENSI

- Budi, Hardiman F. 2005. *“Ruang Publik Politis, Komunikasi Politis dalam Masyarakat Majemuk” dalam Republik Tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta; IRE Press.
- Herry-Priyono, B. 2010. *“Menyelamatkan Ruang Publik” dalam Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis Sampai Cyberspace*. Yogyakarta; Kanisius.

- Piliang, Yasraf A. 2005. *“Minimalisme Ruang Publik: Budaya Publik di dalam Abad Informasi” dalam Republik tanpa Ruang Publik*. Yogyakarta; IRE Press.
- Sudibyo, Agus. 2009. “Rekolonialisasi Ruang Publik: Anomali Dunia Penyiaran Pasca-2002” dalam *Senjakala Kapitalisme dan Krisis Demokrasi. Jurnal PRISMA No. 1 Vol. 28 – Juni 2009*. Jakarta: LP3ES.